E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3367-3380
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Transformasi Ritel Syariah di Era Digital: Model Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE) sebagai Strategi Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Syamsudin[1], A. Rasikhu Z. Haramain[2]

[1, 2] Universitas PTIQ Jakarta
e-mail: syamsudinsholeh@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri ritel secara global, termasuk sektor ritel syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, serta meningkatnya persaingan bisnis menuntut pelaku ritel syariah untuk melakukan inovasi agar tetap kompetitif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, prospek, dan strategi pengembangan ritel syariah di era digital melalui pendekatan **Islamic Digital Ecosystem**. Penelitian menggunakan metode **Systematic Literature Review (SLR)** dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, regulasi, dan laporan lembaga nasional maupun internasional yang relevan dengan digitalisasi ritel syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan ritel syariah meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, meningkatnya persaingan dengan platform digital global, perubahan perilaku konsumen, serta belum optimalnya integrasi ekosistem halal berbasis digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial syariah, meningkatnya populasi Muslim, dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah, serta pesatnya perkembangan perdagangan elektronik membuka peluang yang besar bagi penguatan daya saing ritel syariah. Penelitian ini menawarkan konsep **Islamic Digital Ecosystem** sebagai model integratif yang menghubungkan ritel syariah, halal supply chain, Islamic fintech, digital payment, serta tata kelola berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat transformasi digital ritel syariah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model transformasi digital ritel syariah sekaligus menjadi rekomendasi bagi regulator, pelaku usaha, dan akademisi dalam membangun ekosistem ritel syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: *Ritel Syariah, Transformasi Digital, Islamic Digital Ecosystem, Fintech Syariah, Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

Abstract

Digital transformation has significantly reshaped the global retail industry, including the Islamic retail sector in Indonesia. Advances in digital technology, changing consumer behavior, and

increasing market competition require Islamic retailers to innovate while maintaining compliance with Sharia principles. This study aims to analyze the challenges, opportunities, and development strategies of Islamic retail in the digital era through the perspective of the **Islamic Digital Ecosystem**. The study employs a **Systematic Literature Review (SLR)** by examining scholarly articles, books, government regulations, and reports from national and international institutions related to digital transformation in Islamic retail. The findings indicate that the major challenges include limited digital literacy, inadequate technological infrastructure, intense competition from global digital platforms, shifts in consumer preferences, and the lack of integration within the halal digital ecosystem. Nevertheless, the rapid growth of Islamic financial technology, the increasing Muslim population, government support for the Islamic economy, and the expansion of e-commerce create substantial opportunities for Islamic retail development. This study proposes the **Islamic Digital Ecosystem** as an integrative framework connecting Islamic retail, halal supply chains, Islamic fintech, digital payment systems, and governance based on *Maqāṣid al-Sharīʿah*. The proposed model is expected to strengthen the digital transformation of Islamic retail by promoting not only business efficiency but also sustainability, justice, and public welfare. This study contributes conceptually to the development of Islamic retail transformation models and provides practical recommendations for policymakers, business practitioners, and researchers in strengthening the digital Islamic retail ecosystem.

Keywords : *Islamic Retail, Digital Transformation, Islamic Digital Ecosystem, Islamic Fintech, Maqāṣid Al-SharīʿAh*

LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental lanskap industri ritel global, termasuk sektor ritel syariah. Perkembangan teknologi informasi, internet, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *big data*, komputasi awan (*cloud computing*), dan perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah mengubah pola interaksi antara produsen dan konsumen serta menciptakan model bisnis baru yang lebih efisien, cepat, dan terintegrasi. Fenomena ini mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi digital guna meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi (Schwab, 2017; Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2021).

Di Indonesia, transformasi digital memberikan peluang yang besar bagi pengembangan industri halal dan ritel syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi produk dan layanan berbasis syariah. Pemerintah juga telah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu strategi pembangunan nasional melalui penguatan industri halal, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik dan pembayaran digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, sehingga pelaku ritel syariah dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi

karakteristik utamanya (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS], 2023; Bank Indonesia, 2024).

Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan bagi ritel syariah. Rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, tingginya biaya transformasi digital, meningkatnya persaingan dengan platform digital global, serta belum optimalnya integrasi antara ritel syariah, halal supply chain, layanan pembayaran digital, dan Islamic Financial Technology (Islamic FinTech) menjadi faktor yang menghambat percepatan pengembangan ritel syariah nasional. Selain itu, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan data, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji transformasi digital dalam industri ritel, perkembangan perdagangan elektronik, implementasi Islamic FinTech, maupun pengembangan halal supply chain. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Kajian mengenai ritel syariah lebih banyak berfokus pada strategi pemasaran atau perilaku konsumen, sedangkan penelitian tentang digitalisasi umumnya menitikberatkan pada aspek teknologi informasi dan inovasi bisnis. Penelitian yang mengintegrasikan seluruh elemen tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang utuh masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pengembangan ritel syariah di Indonesia.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya **research gap**, yaitu belum tersedianya model konseptual yang menghubungkan transformasi digital, Islamic FinTech, sistem pembayaran digital syariah, halal supply chain, serta tata kelola berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dalam satu ekosistem yang terpadu. Padahal, keberhasilan transformasi digital ritel syariah tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan membangun sinergi antarlembaga dan memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep **Islamic Digital Ecosystem** sebagai pendekatan integratif dalam pengembangan ritel syariah di era digital. Model ini menempatkan ritel syariah sebagai bagian dari ekosistem yang menghubungkan halal supply chain, Islamic FinTech, digital payment, platform perdagangan elektronik, regulator, serta tata kelola yang berlandaskan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat daya saing ritel syariah di era transformasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan prospek pengembangan ritel syariah di era digital serta merumuskan model **Islamic Digital Ecosystem** sebagai strategi penguatan daya saing ritel syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tetap berorientasi pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah.

Tabel 1 Research Gap

Penelitian Sebelumnya	**Fokus**	**Keterbatasan**	**Kontribusi Penelitian Ini**

Digital Retail	Transformasi digital	Tidak berbasis syariah	Integrasi syariah
Islamic FinTech	Pembayaran	Tidak membahas ritel	Integrasi ritel
Halal Supply Chain	Distribusi halal	Tidak terhubung dengan FinTech	Model SDRE
Ritel Syariah	Pemasaran	Tidak membahas ekosistem digital	SDRE

.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang berkaitan dengan transformasi digital ritel syariah serta pengembangan model Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE). Proses penelitian mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020) yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penetapan literatur yang dianalisis.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, serta dokumen resmi lembaga nasional dan internasional, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Emerald Insight, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci Islamic Retail, Digital Transformation, Islamic FinTech, Digital Payment, Halal Supply Chain, Sharia Governance, dan Maqāṣid al-Sharī'ah.

Literatur yang dipilih merupakan publikasi periode 2019–2025 yang relevan dengan fokus penelitian, tersedia dalam bentuk full text, dan telah melalui proses peer review. Data dianalisis menggunakan content analysis dan thematic analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama mengenai tantangan, peluang, dan strategi transformasi digital ritel syariah. Hasil sintesis literatur selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model konseptual Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE) sebagai strategi penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Transformasi Ritel Syariah di Era Digital

Transformasi digital telah menciptakan perubahan mendasar dalam pola bisnis ritel di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital telah mengubah cara pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis, mulai dari proses pemasaran, transaksi pembayaran, distribusi produk, hingga pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Bagi ritel syariah, transformasi tersebut membuka peluang yang luas untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, proses digitalisasi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan karena transformasi tersebut harus tetap berjalan seiring dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis (Schwab, 2017; Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2021).

Salah satu tantangan utama adalah **kesenjangan literasi digital** di kalangan pelaku usaha ritel syariah, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun penggunaan internet dan perdagangan elektronik terus meningkat, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses digitalisasi berjalan tidak merata sehingga sebagian pelaku usaha masih bergantung pada sistem penjualan konvensional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing ritel syariah dibandingkan perusahaan digital yang telah mengintegrasikan berbagai teknologi dalam kegiatan operasionalnya (KNEKS, 2023).

Selain persoalan literasi, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan penting. Perbedaan kualitas jaringan internet, akses terhadap layanan digital, dan kemampuan investasi teknologi menyebabkan transformasi digital belum dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, pelaku ritel syariah di daerah menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang beroperasi di wilayah perkotaan dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik (Bank Indonesia, 2024).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan **meningkatnya persaingan digital**. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik, *marketplace*, dan perusahaan teknologi global telah mengubah struktur persaingan dalam industri ritel. Persaingan tidak lagi hanya terjadi pada aspek harga dan kualitas produk, tetapi juga pada kecepatan layanan, kemudahan transaksi, pengalaman pelanggan, serta kemampuan memanfaatkan analisis data. Dalam kondisi tersebut, ritel syariah dituntut tidak hanya mempertahankan identitas syariahnya, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi digital agar tetap kompetitif di tengah perubahan perilaku konsumen.

Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan dari perspektif syariah. Penggunaan kontrak elektronik, pembayaran digital, kecerdasan buatan, dan sistem otomatisasi menimbulkan kebutuhan akan tata kelola yang mampu memastikan seluruh transaksi tetap memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah. Transparansi akad, perlindungan data konsumen, keamanan transaksi, serta kepastian kepatuhan syariah menjadi isu penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan ritel syariah digital. Oleh karena itu, transformasi digital tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga penguatan tata kelola syariah (*Sharia Governance*) agar inovasi yang dilakukan tetap sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah (AAOIFI, 2021).

Tabel 2 Kategori Tantangan

Kategori Tantangan	**Permasalahan Utama**	**Dampak terhadap Ritel Syariah**
Teknologi	Literasi digital rendah, infrastruktur terbatas	Transformasi berjalan lambat
Ekonomi	Persaingan platform global, biaya investasi digital	Daya saing menurun
Regulasi	Belum terintegrasinya kebijakan digital dan ekonomi syariah	Implementasi tidak seragam

Syariah	Kepatuhan akad digital, keamanan transaksi, perlindungan konsumen	Risiko pelanggaran prinsip syariah
SDM	Kompetensi digital dan inovasi masih terbatas	Produktivitas rendah

Peluang dan Prospek Pengembangan Ritel Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang yang sangat besar bagi transformasi ritel syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar halal yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Potensi tersebut semakin diperkuat oleh meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta perkembangan teknologi finansial yang mendorong perubahan perilaku konsumen menuju transaksi digital yang lebih cepat, praktis, dan efisien (State of the Global Islamic Economy Report, 2023; KNEKS, 2023).

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga menjadi faktor strategis dalam pengembangan ritel syariah. Ekonomi digital tidak lagi dipandang sebagai sekadar media pemasaran, tetapi telah berkembang menjadi suatu ekosistem bisnis yang mengintegrasikan aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, pembayaran, hingga layanan purna jual dalam satu sistem yang saling terhubung. Dalam konteks tersebut, ritel syariah memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasar melalui pemanfaatan *marketplace*, media sosial, aplikasi seluler, dan platform perdagangan elektronik yang mampu menjangkau konsumen lintas wilayah bahkan lintas negara. Transformasi tersebut memungkinkan pelaku usaha syariah meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses pasar dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan model bisnis konvensional (Bank Indonesia, 2024).

Peluang lain yang semakin berkembang adalah integrasi antara ritel syariah dengan **Islamic Financial Technology (Islamic FinTech)**. Perkembangan layanan pembayaran digital syariah, *mobile banking*, dompet elektronik (*e-wallet*), *payment gateway*, pembiayaan digital (*peer-to-peer financing*), hingga teknologi *blockchain* telah menciptakan sistem transaksi yang lebih cepat, transparan, dan aman. Integrasi tersebut memungkinkan proses pembayaran, pembiayaan, dan pengelolaan transaksi dilakukan secara lebih efisien tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Islamic FinTech tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat daya saing ritel syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital global (Mohieldin et al., 2022).

Selain aspek teknologi keuangan, perkembangan **halal supply chain** juga memberikan prospek yang sangat menjanjikan. Konsumen Muslim tidak lagi hanya memperhatikan kehalalan produk akhir, tetapi juga menuntut jaminan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga pemasaran dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan rantai pasok halal yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi kompetitif ritel syariah. Digitalisasi rantai pasok melalui teknologi *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, dan

sistem pelacakan digital (*traceability system*) memungkinkan transparansi yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kredibilitas produk halal di pasar nasional maupun internasional (Tieman, 2021).

Di sisi lain, perkembangan **Artificial Intelligence (AI)** dan **Big Data Analytics** memberikan peluang baru bagi ritel syariah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis. Analisis data konsumen memungkinkan pelaku usaha memahami pola perilaku pelanggan, memprediksi permintaan pasar, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Pemanfaatan kecerdasan buatan juga mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan, mempercepat layanan pelanggan, serta mengoptimalkan proses distribusi barang. Namun demikian, penerapan teknologi tersebut harus tetap memperhatikan aspek etika, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Prospek pengembangan ritel syariah juga didukung oleh komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah nasional. Berbagai kebijakan seperti pengembangan Kawasan Industri Halal, penguatan ekosistem halal nasional, digitalisasi UMKM, serta perluasan akses pembiayaan syariah menunjukkan adanya dukungan regulasi yang semakin kondusif. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat transformasi digital ritel syariah sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk halal terbesar di dunia, tetapi juga menjadi pusat pengembangan industri halal dan ekonomi syariah global.

Berdasarkan berbagai peluang tersebut, dapat dipahami bahwa masa depan ritel syariah sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi. Transformasi digital tidak lagi dipahami sebagai proses adopsi teknologi semata, tetapi sebagai proses perubahan menyeluruh yang menghubungkan inovasi teknologi, tata kelola syariah, rantai pasok halal, sistem pembayaran digital, dan pelayanan konsumen dalam satu model bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan seluruh komponen tersebut agar transformasi digital ritel syariah berjalan secara efektif, efisien, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah.

Model Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE): Sebuah Kerangka Konseptual Pengembangan Ritel Syariah di Era Digital

Transformasi digital pada sektor ritel syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai proses adopsi teknologi informasi dalam aktivitas bisnis. Perubahan tersebut merupakan transformasi menyeluruh yang melibatkan integrasi berbagai komponen ekonomi digital, mulai dari sistem pembayaran, rantai pasok halal, layanan keuangan syariah, tata kelola perusahaan, hingga perilaku konsumen. Oleh karena itu, pengembangan ritel syariah memerlukan suatu model konseptual yang mampu menghubungkan seluruh komponen tersebut dalam satu ekosistem yang saling mendukung sehingga transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Verhoef et al., 2021; Vial, 2019).

Berdasarkan hasil telaah literatur, penelitian ini mengusulkan **Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE) Model** sebagai suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi teknologi, tata kelola syariah, keuangan digital, dan keberlanjutan bisnis dalam pengembangan ritel syariah. Model ini dibangun atas asumsi bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah. Dengan demikian, digitalisasi dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis (Vial, 2019; Warner & Wäger, 2019).

Komponen pertama dalam model SDRE adalah **ritel syariah** sebagai pusat aktivitas ekonomi. Ritel syariah berfungsi sebagai penyedia produk dan layanan halal yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Dalam era digital, fungsi tersebut tidak lagi terbatas pada toko fisik, tetapi berkembang menjadi layanan omnichannel yang mengintegrasikan gerai konvensional dengan platform digital, aplikasi seluler, media sosial, dan *marketplace*. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen (Kotler et al., 2021; Wilson, 2020).

Komponen kedua adalah **halal supply chain** yang menjamin bahwa seluruh proses pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Integrasi rantai pasok halal dengan teknologi digital seperti *Internet of Things*, *blockchain*, dan sistem pelacakan (*traceability system*) memungkinkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk halal semakin meningkat (Tieman, 2021; Khan et al., 2023) .

Komponen ketiga adalah **Islamic Financial Technology (Islamic FinTech)** yang menyediakan layanan pembiayaan, pembayaran, investasi, dan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Kehadiran Islamic FinTech memungkinkan pelaku ritel memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang tetap mematuhi ketentuan fiqh muamalah (Mohieldin et al., 2022; Hasan et al., 2023).

Komponen keempat adalah **digital payment system** yang mendukung proses transaksi secara cepat, aman, dan transparan. Sistem pembayaran digital syariah harus dibangun berdasarkan akad yang sah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan. Integrasi antara sistem pembayaran digital dengan Islamic FinTech akan memperkuat efisiensi transaksi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan syariah (Bank for International Settlements, 2023).

Komponen kelima adalah **teknologi digital** yang mencakup *Artificial Intelligence*, *Big Data Analytics*, *Cloud Computing*, dan *Internet of Things*. Teknologi tersebut berfungsi sebagai enabler yang mendukung pengambilan keputusan bisnis, analisis perilaku konsumen, pengelolaan persediaan, personalisasi layanan, serta optimalisasi rantai pasok. Pemanfaatan teknologi digital harus tetap memperhatikan etika penggunaan data, keamanan informasi, dan perlindungan hak-hak konsumen sesuai dengan nilai-nilai Islam (Brynjolfsson & McAfee, 2017; Dwivedi et al., 2023).

Komponen keenam adalah **Sharia Governance**, yaitu sistem tata kelola yang memastikan seluruh aktivitas dalam ekosistem digital berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Tata kelola ini meliputi pengawasan kepatuhan syariah, manajemen risiko, perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta akuntabilitas lembaga. Sharia Governance menjadi elemen penting karena transformasi digital yang tidak disertai pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah (AAOIFI, 2021; IFSB, 2023).

Seluruh komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan akhir berupa terwujudnya **maqāṣid al-syarī'ah**, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta kemaslahatan masyarakat (*taḥqīq al-maṣlaḥah*). Dengan demikian, transformasi digital dalam ritel syariah tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (Chapra, 2008; Dusuki & Abdullah, 2007).

Model SDRE yang ditawarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ritel syariah di era digital bergantung pada kemampuan mengintegrasikan inovasi teknologi dengan tata kelola syariah. Pendekatan tersebut membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya membahas digitalisasi, Islamic FinTech, halal supply chain, atau sistem pembayaran digital secara parsial. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan sebuah kerangka konseptual yang memadukan seluruh komponen tersebut dalam satu ekosistem yang terintegrasi sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan maupun strategi bisnis ritel syariah di masa mendatang (Verhoef et al., 2021; Vial, 2019).

Tabel 3 Komponen SDRE

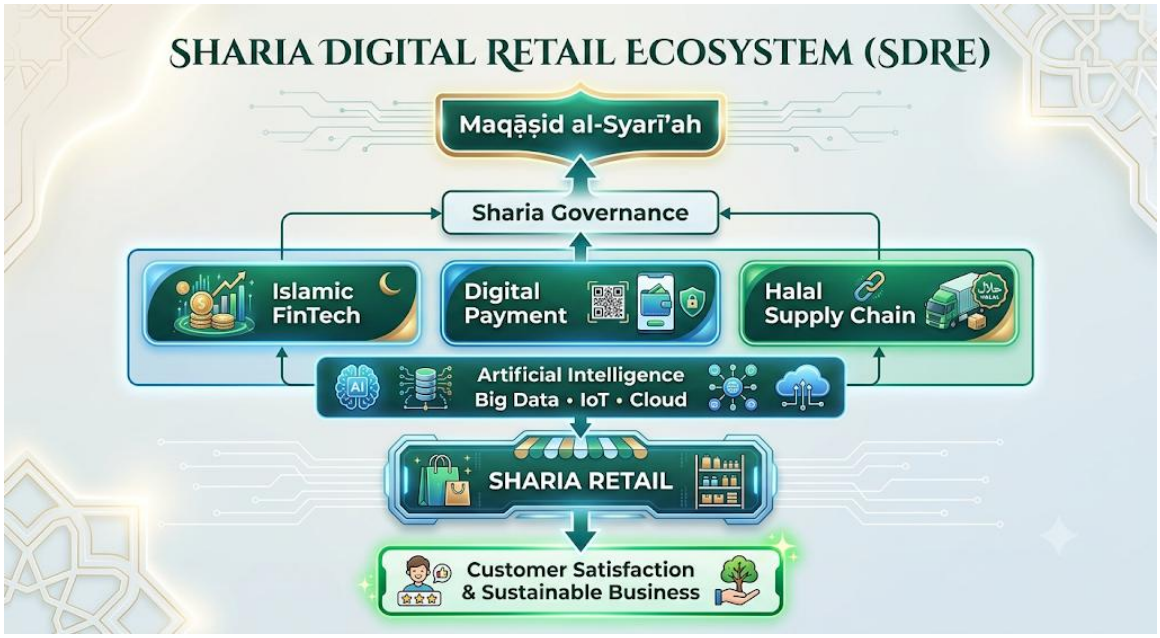

Tabel 4 Implikasi SDRE

Komponen SDRE	Fungsi	Nilai Syariah yang Diimplementasikan	Dampak yang Diharapkan
Sharia Retail	Pusat aktivitas bisnis	Amanah, kejujuran	Peningkatan kepercayaan konsumen
Halal Supply Chain	Menjamin kehalalan produk	Halal, transparansi	Integritas produk
Islamic FinTech	Pembiayaan & layanan keuangan	Keadilan, bebas riba	Inklusi keuangan
Digital Payment	Transaksi digital	Akad sah, keterbukaan	Efisiensi transaksi
AI & Big Data	Analisis dan pengambilan keputusan	Maslahah, efisiensi	Daya saing meningkat
Sharia Governance	Pengawasan kepatuhan	Amanah, akuntabilitas	Keberlanjutan bisnis

Implikasi Model Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE) bagi Pengembangan Ritel Syariah di Indonesia

Model **Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE)** yang diusulkan dalam penelitian ini tidak hanya menawarkan suatu kerangka konseptual mengenai transformasi digital ritel syariah, tetapi juga memberikan implikasi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Integrasi antara ritel syariah, *halal supply chain*, *Islamic Financial Technology (Islamic FinTech)*, sistem pembayaran digital, teknologi informasi, dan *Sharia Governance* menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat sebagai pengguna akhir. Dengan demikian, implementasi model SDRE diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi syariah digital yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan (Verhoef et al., 2021; Vial, 2019).

Bagi **pemerintah**, model SDRE dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi syariah nasional. Digitalisasi ritel syariah seharusnya tidak dipandang sebagai program yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan penguatan industri halal, digitalisasi UMKM, serta pengembangan ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara kementerian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta pemerintah daerah agar pembangunan ekosistem digital syariah berlangsung secara lebih efektif dan berkesinambungan (KNEKS, 2023; Bank Indonesia, 2024).

Bagi **lembaga keuangan syariah**, model SDRE menunjukkan pentingnya pengembangan layanan keuangan digital yang mampu mendukung aktivitas ritel syariah

secara menyeluruh. Penguatan Islamic FinTech, digital payment, pembiayaan berbasis syariah, dan integrasi layanan perbankan digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas inklusi keuangan syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan lembaga keuangan meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses pembiayaan, serta memperkuat manajemen risiko melalui analisis data yang lebih akurat (Mohieldin et al., 2022; IFSB, 2023).

Bagi **pelaku usaha ritel syariah**, model SDRE memberikan arah transformasi bisnis yang lebih komprehensif. Transformasi digital tidak lagi dipahami sebatas penggunaan media sosial atau *marketplace*, tetapi meliputi integrasi sistem pembayaran digital, manajemen rantai pasok halal, pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), analisis *big data*, serta penerapan tata kelola berbasis syariah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat loyalitas pelanggan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing ritel syariah dalam menghadapi kompetisi ekonomi digital global (Kotler et al., 2021; Tieman, 2021).

Dari perspektif **akademik**, model SDRE memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya pada kajian transformasi digital dalam sektor ritel. Selama ini, penelitian mengenai digitalisasi ritel, Islamic FinTech, halal supply chain, dan sistem pembayaran digital masih berkembang secara parsial. Model SDRE menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh komponen tersebut dalam satu kerangka konseptual berbasis **maqāṣid al-syarī'ah**. Oleh karena itu, model ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan, baik melalui pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel maupun melalui studi kasus pada perusahaan ritel syariah di Indonesia (Verhoef et al., 2021; Warner & Wäger, 2019).

Secara keseluruhan, implementasi model SDRE diharapkan mampu memperkuat transformasi digital ritel syariah Indonesia melalui sinergi antara inovasi teknologi, tata kelola syariah, dan pengembangan ekosistem halal nasional. Keberhasilan model ini tidak hanya diukur dari peningkatan efisiensi bisnis, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan nilai-nilai **amanah**, **keadilan**, **transparansi**, dan **kemaslahatan** sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi syariah. Dengan demikian, SDRE dapat menjadi salah satu model konseptual yang relevan dalam mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri halal dunia.

Tabel 5. Implikasi Implementasi Model SDRE

Pemangku Kepentingan	**Peran Strategis**	**Manfaat Implementasi SDRE**
Pemerintah	Regulasi dan penguatan ekosistem	Akselerasi ekonomi syariah digital
Bank Indonesia & OJK	Penguatan regulasi digital payment dan Islamic FinTech	Stabilitas sistem keuangan syariah
Lembaga Keuangan Syariah	Pembiayaan dan layanan digital	Inklusi keuangan syariah meningkat

Pelaku Ritel Syariah	Transformasi model bisnis	Efisiensi operasional dan daya saing
Akademisi	Pengembangan riset	Model empiris SDRE
Konsumen	Adopsi transaksi digital syariah	Peningkatan kepercayaan dan loyalitas

SIMPULAN

Transformasi digital telah menjadi faktor utama yang mengubah struktur industri ritel, termasuk ritel syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, perdagangan elektronik, sistem pembayaran digital, dan teknologi finansial telah menciptakan peluang baru bagi peningkatan efisiensi, perluasan akses pasar, serta penguatan daya saing pelaku usaha ritel syariah. Namun demikian, proses transformasi tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, meningkatnya persaingan dengan platform digital global, belum optimalnya integrasi ekosistem halal, serta pentingnya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnis.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital ritel syariah tidak cukup hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi antara berbagai komponen yang membentuk ekosistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan **Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE)** sebagai model konseptual yang mengintegrasikan ritel syariah, halal supply chain, Islamic FinTech, digital payment system, teknologi digital, serta *Sharia Governance* dalam satu ekosistem yang berorientasi pada pencapaian **maqāṣid al-syarī'ah**. Model ini menjadi kontribusi utama penelitian karena memberikan perspektif baru bahwa transformasi digital harus dipahami sebagai proses integrasi kelembagaan, teknologi, tata kelola, dan nilai-nilai syariah secara simultan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai transformasi digital dalam ekonomi syariah dengan memperkenalkan model SDRE sebagai kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara inovasi teknologi dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor ritel. Secara praktis, model ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, regulator, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan akademisi dalam merumuskan strategi pengembangan ritel syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus tetap menjaga integritas nilai-nilai Islam (Vial, 2019).

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan **Systematic Literature Review (SLR)** sehingga model SDRE yang diusulkan masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian model melalui pendekatan kuantitatif, *mixed methods*, atau studi kasus pada perusahaan ritel syariah sehingga efektivitas model SDRE dapat divalidasi secara empiris serta dikembangkan menjadi model implementasi yang lebih aplikatif.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, kontribusi **konseptual**, yaitu pengembangan model **Sharia Digital Retail Ecosystem (SDRE)** sebagai kerangka integratif yang menghubungkan transformasi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kedua, kontribusi **teoretis**, yaitu memperluas kajian transformasi digital dalam ritel syariah melalui

integrasi halal supply chain, Islamic FinTech, digital payment system, teknologi digital, dan *Sharia Governance* dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Ketiga, kontribusi **praktis**, yaitu memberikan rekomendasi bagi regulator, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat daya saing ritel syariah melalui pembangunan ekosistem digital yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2021). *Sharia Standards*. Manama: AAOIFI.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik E-Commerce Indonesia.*

Bank For International Settlements. (2023). *Annual Economic Report.*

Bank Indonesia. (2024). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.*

Brynjolfsson, E., & Mcafee, A. (2017). *Machine, Platform, Crowd.*

Dwivedi, Y. K., Et Al. (2023). *So What If Chatgpt Wrote It? Generative AI And The Future Of Research*. **International Journal Of Information Management.**

Guiding Principles On Sharia Governance

Hasan, R., Et Al. (2023). *Islamic Financial Technology And Sustainable Development.*

International Journal Of Information Management.

International Monetary Fund. (2023). *Digital Money And Cross-Border Payments.*

Islamic Financial Services Board. (2023). *Guiding Principles On Sharia Governance Systems*. Kuala Lumpur: IFSB.

Khan, S., Et Al. (2023). *Digital Halal Supply Chain Management.*

Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia.*

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology For Humanity*. Wiley.

Levy, M., & Weitz, B. A. (2022). *Retailing Management*. Mcgraw-Hill.

Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2022). *The Role Of Islamic Fintech In Enhancing Financial Inclusion*. Islamic Development Bank Institute.

Muneeza, A., Et Al. (2022). *Islamic Fintech: Principles, Applications And Challenges.*

Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). *The Digital Transformation Of Innovation And Entrepreneurship*. **Research Policy.**

OECD. (2022). *Digital Economy Outlook.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia.*

Tieman, M. (2021). *Supply Chain Management And Halal Logistics*. Routledge.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development.*

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Et Al. (2021). *Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection And Research Agenda*. Journal Of Business Research, 122, 889–901.

Vial, G. (2019). *Understanding Digital Transformation: A Review And A Research Agenda*. Journal Of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144.

Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). *Building Dynamic Capabilities For Digital Transformation*. Long Range Planning, 52(3), 326–349.

Wilson, J. A. J. (2020). *The New Wave Of Transformative Islamic Marketing*. Journal Of Islamic Marketing.

Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2011). *The Challenges Of Islamic Branding*. Journal Of Islamic Marketing.